



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT,

bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Umur 23 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Nengah Budawati, S.H., M.H., Ni Ketut Madani Tirtasari, S.H., Ni Luh Putu Puspa Sari Dewi, S.H., Ni Putu Eka Wahyuni, S.H., Advokat, yang berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Ngh Budawati & Partners yang beralamat di Jln. Muding Indah VIII No.1 Lk. Muding Kaja, Kerobokan Kaja, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;
Lawan.

TERGUGAT,

bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Umur 23 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 11 Januari 2019 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

POSITA :

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut adat istiadat yang berlaku di Kabupaten Bangli dilakukan pada tanggal 4 Mei 2014. Sesuai Surat Keterangan Perkawinan Nomor : xx (Bukti P-1)
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 1 (satu) Orang putra, yaitu :
Nama anak, lahir pada tanggal 26 November 2014 ;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami-istri yang saling mencintai, sayang-menyayangi dan kasih-mengasihi;
4. Bahwa hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat, semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung lama dan terus-menerus sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan ataupun keharmonisan dalam membangun rumah tangga;
5. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus ini adalah karena tingkah laku Tergugat sebagai seorang istri yang tidak lagi menunjukkan sikap simpatik, dan tidak menghargai Penggugat sebagai seorang suami sehingga Penggugat merasa tidak nyaman lagi hidup berdampingan membina rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa pertengkaran/percekcokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung lama dan terus-menerus yaitu mulai memasuki tahun ke-1 (Satu) perkawinan Tergugat dan Penggugat;
7. Bahwa perangai Tergugat tidak juga berubah hingga saat ini, sehingga memasuki tahun 2016 Penggugat dan Tergugat mulai pisah ranjang, sikap Tergugat tidak menunjukkan layaknya hubungan suami istri;
8. Bahwa semenjak kelahiran anak pertamanya' Tergugat dirasa lalai untuk mengasuh dan menjaga anaknya dengan baik;
9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil. Penggugat sebagai seorang Suami telah berusaha membina dan menyadarkan Tergugat untuk memperbaiki dirinya agar bisa rukun kembali tetapi tidak mendatangkan hasil, maka oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dihadapan sidang Pengadilan Negeri Bangli ;
10. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan adalah untuk

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN.Bli.



membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi Penggugat;

Dasar Hukum :

- a. Pasal 33 UU No. 1 / 1974

"Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain".

- b. Pasal 34 (3) UU No. 1 / 1974

"Jika suami atau istri saling melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan".

- c. Pasal 19 PP No. 9 / 1975 tentang alasan-alasan diajukannya perceraian khususnya point:

- f. *Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Bahwa dari uraian tersebut diatas Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bangli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara a quo berkenan memutus:

PETITUM

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut Undang-Undang yang berlaku;
3. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut adat istiadat yang berlaku di Kabupaten Bangli dilakukan pada tanggal 4 Mei 2014 adalah putus karena Perceraian ;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Nama anak, lahir pada tanggal 26 November 2014, untuk sepenuhnya kepada Penggugat ;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan perceraian ini dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu



6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

II SUBSIDAIR

- Apabila Pengadilan Negeri Bangli dalam hal ini Majelis Hakim yang memutus Perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan menurut keadilan masyarakat (*Ex aequa et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan *risalah/relas* panggilan sidang tanggal 15 Januari 2019, untuk hadir dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 dan tanggal 25 Januari 2019 untuk hadir dipersidangan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 telah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak hadir dalam persidangan ini dengan tanpa ada pemberitahuan sebab ketidakhadirannya, maka Tergugat dianggap telah melepas hak-haknya dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya, maka proses Mediasi sebagai upaya perdamaian terhadap Perkara ini sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan ketentuan pasal 154 Rbg tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

- ☐ Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;



- ☐ Menetapkan hak asuh anak yang bernama Nama anak, lahir pada tanggal 26 November 2014, untuk sepenuhnya kepada Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup yang diberi tanda:

1. Bukti P.1. : Surat Keterangan Perkawinan yang ditanda tangani oleh Perbekel Desa Katung atas nama Xx, Kelian Banjar Dinas atas nama Xx dan Bendesa Adat Pakraman atas nama Xx dengan Nomor xx, pada tanggal 14 Nopember 2014 pada pokoknya menerangkan memang benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai adat Bali yang berlaku di Bangli dan Agama Hindu dihadapan/*dipuput* oleh Rohaniawan Agama Hindu pada tanggal 4 Mei 2014;
2. Bukti P.2. : Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Umum atas nama Ibu Bayi Tergugat dengan jenis kelamin Laki-laki;
3. Bukti P.3. : Surat Pernyataan dari Tergugat (Pihak Tergugat) tanggal 17 Januari 2019, pada pokoknya menerangkan tidak akan menghadiri persidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang menyidangkan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 sampai dengan P.3, tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah pula mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing dibawah Sumpah sesuai Agama Hindu yaitu: 1. Saksi pertama, dan 2. Saksi kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut Perceraian maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Sebagaimana petitum angka 2 Penggugat sebelum mempertimbangkan tuntutan perceraianya karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah diantara mereka maka tidak ada *urgensinya* mempertimbangkan tuntutan perceraian dimaksud ;

Menimbang, bahwa tentang sahnyanya suatu perkawinan diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selain itu terhadap perkawinan tersebut harus pula dicatatkan, dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara hukum adat Bali dan Agama Hindu dalam hal suatu perkawinan dapat dianggap sah apabila telah dilaksanakan dengan *Tri Upasaksi* yaitu :

- Butha saksi adalah dalam perkawinan agama Hindu wajib menyelenggarakan upacara *Pebiukaonan* yang dipuput oleh Pandita atau Pinandita seperti Jero Mangku/Peduluan;
- Dewa saksi adalah berhubungan dengan upacara sebagaimana dimaksud dalam butha saksi yang dipuput oleh Pandita atau Pinandita, pemangku/peduluan dengan menggunakan cara atau mantram menurut Agama Hindu, Tuhan dalam pengertian Dewa saksi dianggap sudah dipenuhi;
- Manusa saksi adalah bilamana perkawinan yang telah dilaksanakan dengan butha saksi, Dewa saksi dan disaksikan oleh aparat desa setempat dan orang yang telah dewasa yang dipandang cakap secara hukum untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan tegas menentukan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari ketentuan itu jelas bahwa jika perkawinan itu sudah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, maka perkawinan itu telah dianggap sah secara hukum, dan sah secara nilai-nilai ketuhanan yang dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan diakhirat. Sedangkan di dalam pasal 2 ayat (2) nya ditentukan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan”. Dalam hal ini ketentuan pasal 2 ayat (2) ini mengutamakan adanya bukti fisik dari perkawinan dari kedua mempelai laki-laki dan wanita;

Menimbang, bahwa memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terutama dalam penjelasan pasal 30. ditentukan bahwa “dalam menghadapi perkara perceraian, pihak yang berperkara, yaitu suami dan istri dapat menghadiri sendiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lain yang diperlukan”. Dari ketentuan tersebut Majelis Hakim mencermati bahwa syarat adanya akta perkawinan adalah alternatif sifatnya, boleh diganti dengan surat keterangan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan itu;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN.Bli.



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Keterangan Perkawinan yang ditanda tangani oleh Perbekel Desa atas nama Xx, Kelian Banjar Dinas atas nama Xx dan Bendesa Adat Pakraman atas nama Xx dengan Nomor xx, pada tanggal 14 Nopember 2014 yang diberi tanda bukti P.1, dengan dihubungkan terhadap keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa benar Penggugat/Penggugat dan Tergugat/Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai adat Bali dan Agama Hindu dihadapan Rohaniawan Agama Hindu pada tanggal 4 Mei 2014 di Banjar Katung, Desa Katung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dan telah pula menjalankan haknya sebagai suami istri terhadap kewajiban *ayahan* di Desa maupun Banjar sebagaimana sistim hukum adat yang berlaku di Bali kepada mereka yang telah kawin, namun Perkawinan tersebut belum sempat di daftarkan sehingga tidak mempunyai Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa *mengimplementasikan* ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali telah mengeluarkan Keputusan No. 241 Tahun 1988 tanggal 4 Juli 1988 yang dirubah dan diganti dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No. 233 Tahun 1990 tentang Penunjukkan Kepala Urusan Pemerintahan Kecamatan dan Bendesa Adat/Kelihan Adat di tingkat desa sebagai pembantu pencatatan perkawinan bagi umat Hindu di Provinsi Daerah Tingkat I Bali. Dengan mengacu dari ketentuan penjelasan pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dikaitkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 233 Tahun 1990, dengan demikian sudah sepatutnya Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelihan Adat/Kepala Lingkungan di tingkat desa dapat digunakan sebagai surat keterangan lainnya sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12 Lembaran Tambahan Negara Nomor 3050), berdasarkan atas fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, perkawinan yang dilaksanakan oleh **Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah** sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka Petitum angka 2 sudah sepatutnya **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan perceraian sebagaimana termuat dalam Petitum angka 3(tiga) Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:



Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara *limitatif* di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 yang mengandung pengertian hanya alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian;

Menurut dalil Penggugat, bahwa pertengkaran disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung lama dan terus-menerus faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus ini adalah karena tingkah laku Tergugat sebagai seorang istri yang tidak lagi menunjukkan sikap simpatik, dan tidak menghargai Penggugat sebagai seorang suami sehingga Penggugat merasa tidak nyaman lagi hidup berdampingan membina rumah tangga dengan Tergugat, sehingga memasuki tahun 2016 Penggugat dan Tergugat mulai pisah ranjang, sikap Tergugat tidak menunjukkan layaknya hubungan suami istri ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat :

1. Saksi pertama, yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi saudara sepupu dengan Penggugat;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok ;
 - Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama ;
 - Bahwa pihak keluarga besar kedua belah pihak sudah pernah bertemu untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun tetap tidak berhasil dan mereka telah sepakat cerai ;
2. Saksi kedua, yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok ;
 - Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama ;
 - Bahwa pihak keluarga besar kedua belah pihak sudah pernah bertemu untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun tetap tidak berhasil dan mereka telah sepakat cerai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat :

- ☐ Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sering terjadi pertengkaran atau cekcok dan sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama ;
- ☐ Bahwa atas permintaan cerai Penggugat dari pendapat saksi-saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipersatukan kembali, oleh karena pihak keluarga besar kedua belah pihak sudah pernah bertemu untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun tetap tidak berhasil dan mereka telah sepakat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permasalahan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi, serta saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 “bahwa salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain dapat menjadi suatu alasan dalam menentukan cekcok yang terus menerus yang tidak dapat di damaikan *onheel bare twesplat*” karena yang menjadi pokok dari kaidah yurisprudensi ini ialah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Tergugat tidak hadir dengan memperhatikan *relaas* panggilan sidang Tergugat sendiri yang menerima *relaas* Panggilan tersebut namun sampai dengan persidangan saat ini Tergugat tidak hadir, serta dihubungkan dengan Surat Pernyataan dari Tergugat (Pihak Tergugat) pada pokoknya menerangkan tidak akan menghadiri persidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan (*vide* bukti P.3) maka Tergugat telah melepas hak-haknya untuk menjawab serta membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat dengan demikian Tergugat mengakui dalil-dalil surat gugatan Penggugat adalah benar;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta mempertimbangkan kepentingan masing-masing pihak di kemudian hari dimana dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi terdapat persesuaian yang telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling mencintai sebagaimana diwajibkan oleh pasal 33 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga hal tersebut menyebabkan semakin menipis pula rasa cinta kasih dan sebaliknya semakin melebar keretakan rumah tangga tersebut, sehingga sulit

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dapat dipersatukan kembali, maka menurut Majelis Hakim alasan hukum untuk melakukan perceraian sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Petitum angka 3(tiga) agar perkawinan Penggugat dan Tergugat **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) tentang hak asuh atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : Nama anak, Laki-Laki, lahir pada tanggal 26 November 2014 diberikan kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memperhatikan, Bukti Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Umum atas nama Ibu Bayi Tergugat, (*vide* bukti P.2) pada pokoknya menerangkan telah lahir anak laki-laki pada Hari Rabu, Tanggal 26 Nopember 2014, maka usia anak tersebut saat ini masih tergolong di bawah umur, serta dihubungkan dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan anak-anak tersebut saat ini berada di bawah pengasuhan serta pengawasan Penggugat sebagai Ayah/Bapak kandungnya, dengan demikian mempertimbangkan *psikologis* (kejiwaan) anak tersebut agar dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana anak pada umumnya serta tidak ada alasan yang dapat dijadikan suatu dasar bahwa Penggugat tidak cakap secara hukum maupun secara *financial*/keuangan dalam keadaan mampu untuk mengasuh serta memberikan biaya kehidupan bagi anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap hak asuh anak sesuai dengan hukum adat dan sistem kekerabatan yang masih berlaku di Bali **hak asuh anak tersebut diberikan kepada ayahnya dan terikat oleh keluarga *purusa***, dengan menjamin masa depan anak sebagai dasar dalam menetapkan hak asuh anak dalam perceraian, dan tetap melestarikan nilai-nilai hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4(empat) beralasan hukum untuk **dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam *Petitum* angka 3(tiga) Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka meskipun Perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum memiliki Akta Perkawinan dan belum di daftarkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 40 Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-undang 24 tahun 2013 tentang

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN.Bli.



Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", oleh karena undang-undang tentang Administrasi Kependudukan mengatur dengan tujuan agar tertib administrasi kependudukan serta mempermudah dalam pembuatan Akta pendataan penduduk yang mendaftarkan perkawinan maupun perceraian dan Akta perceraian merupakan dokumen penting bagi para pihak untuk memberikan ketegasan maupun penjelasan terhadap status perkawinan antara para pihak ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.1 tahun 2017, serta guna memenuhi ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli, diperintahkan pula untuk mengirimkan salinan/turunan resmi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat dari akibat dikabulkannya *Petitum* angka 3(tiga) tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka *Petitum* angka 5(lima) secara ***mutatis mutandis* dapat dikabulkan dengan penambahan redaksionalnya;**

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diabaikan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 149 ayat(1) Rbg Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut **dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* maka sesuai pasal 192 Rbg Tergugat di hukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;



3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah **sah** menurut Undang-undang yang berlaku;
4. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut adat istiadat yang berlaku di Desa Katung, Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli dilakukan pada tanggal 4 Mei 2014 adalah **putus karena Perceraian** ;
5. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Nama anak, lahir pada tanggal 26 November 2014, sesuai Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Umum Nomor xx untuk sepenuhnya kepada Penggugat ;
6. Memerintahkan kepada Panitera dan Para pihak wajib untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam Puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.715.000,00. (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2019, oleh kami, Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H. dan A.A Ayu Sri Sudanthi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Bli, tanggal 11 Januari 2019, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., dan Harry Suryawan,S.H.,M.Kn. tersebut, I Ketut Adi Kusuma,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H.

Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H.,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN.Bli.



Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

I Ketut Adi Kusuma, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp. 30.000,00; |
| 2. Biaya ATK..... | Rp. 50.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan..... | Rp. 514.000,00; |
| 4. Biaya PNBP | Rp. 10.000,00; |
| 5. Biaya Sumpah..... | Rp. 100.000,00; |
| 6. Meterai putusan..... | Rp. 6.000,00; |
| 7. Redaksi Putusan..... | Rp. 5.000,00; |

Jumlah Rp. 715.000,00;

(tujuh ratus lima belas ribu rupiah).